



PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Trimurjo pada tanggal 25 Juni 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Trimurjo, Nomor : - tertanggal 02 Juli 2012 ;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak, Umur 7 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - Termohon meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon
 - Termohon sering berkata yang tidak enak didengar jika terjadi pertengkaran
 - Termohon sering berselisih paham/membantah perkataan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selayaknya kepala rumah tangga
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2019 yang menjadi penyebabnya adalah Pemohon menasehati Termohon supaya mau merubah sifat/prilaku akan tetapi justru malah marah dan maunya menang sendiri, jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu membantah dan seakan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, hal tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon dan hingga sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah*

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah Dan Warahmah, tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan sebanyak dua kali, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal. 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.
Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Gsg, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1441** Hijriyah, oleh kami, Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Gsg